

Seksi Statistik

Pasal 14

- (1) Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.
- (2) Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bidang Statistik.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Statistik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan statistik daerah;
 - b. pembinaan atas penyelenggaraan pengelolaan data dan statistik daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan data dan statistik daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Seksi Statistik memiliki perincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengelolaan data dan statistik daerah;
 - c. menghimpun data dan mengelola statistik daerah;
 - d. melaksanakan pelayanan data dan statistik;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan data dan statistik kepada atasan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.